

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERJANJIAN PENJAMINAN SYARIAH  
PADA PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH  
CABANG YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)  
DALAM ILMU HUKUM**

**Oleh:**

**YENNY PUJI LESTARI  
12380042**

**Pembimbing:**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH., MH.**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Perjanjian penjaminan syariah adalah suatu pengaman yang efektif bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menjaga kualitas pembiayaannya. Lembaga penjaminan pembiayaan syariah menjadi pihak yang menawarkan penjaminan syariah yang disesuaikan dengan produk-produk LKS. Perjanjian penjaminan syariah melibatkan tiga pihak yaitu penjamin, penerima jaminan dan terjamin, namun keterlibatan para pihak mengalami modifikasi dengan terjamin tidak mengetahui bahwa pembiayaannya dijamin. Hal ini bertujuan untuk menekan *moral hazard* terjamin. *Moral hazard* ini merupakan perilaku jahat terjamin untuk tidak memenuhi kewajibannya finansialnya sehingga menimbulkan kemudharatan bagi penjamin dan penerima jaminan. Perjanjian penjaminan syariah berisi ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang *ujrah* ( imbal jasa kafalah), *ta'widh* dan subrogasi atas penjaminan syariah. *Ujrah* hanya dibayarkan oleh terjamin, bukan secara bersama-sama dengan penerima jaminan. Atas hal tersebut, penyusun merasa tertarik untuk menganalisis kedudukan para pihak beserta perjanjian penjaminan syariah di Askrindo Syariah yang dipandang berdasarkan hukum Islam dan peraturan-perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah deskriptif-analitik, yaitu mengamati dan membaca permasalahan menggunakan data-data yang didapat di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan normatif-yuridis yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum Islam berupa kafalah dan kaidah hukum Islam.

Hasil penelitian yang telah penyusun lakukan di Askrindo Syariah cabang Yogyakarta ini adalah telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundangan penjaminan syariah. Keterlibatan para pihak boleh mengalami modifikasi dengan dibuat tanpa sepengetahuan terjamin, namun keberadaan terjamin tetap terwakili oleh penerima jaminan melalui permohonan penerbitan sertifikat kafalah yang juga mengatasnamakan terjamin. Beberapa catatan yang menurut penyusun perlu ditekankan adalah dalam setiap perjanjian pokok yang melibatkan pihak ketiga (penjamin) seharusnya pihak debitor (terjamin) membuat surat kuasa khusus untuk melimpahkan kekuasaan pembiayaannya kepada kreditor (penerima jaminan) dan dalam pembagian pembayaran *ujrah* yang seimbang antara terjamin dan penerima jaminan.

Kata kunci: perjanjian penjaminan syariah, *ujrah* (imbal jasa kafalah), *ta'widh* dan subrogasi atas penjaminan syariah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Yenny Puji Lestari  
NIM : 12380042  
Judul :

***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN  
PENJAMINAN SYARIAH PADA PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO  
SYARIAH CABANG YOGYAKARTA.***

Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami berharap, agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 21 November 2016 M  
21 Shafar 1438 H

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH.  
NIP. 19761018 200801 2 009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Puji lestari

NIM : 12380042

Jurusan : Muamalah (MU)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21November 2016 M  
21 Shafar 1438 H

Yang menyatakan



Yenny Puji Lestari

NIM: 12380042



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-526/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENJAMINAN SYARIAH  
PADA PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH CABANG  
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YENNY PUJI LESTARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380042  
Telah diujikan pada : Rabu, 23 November 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009


Penguji II

Drs. H. S. Mudawam, M.A., M.M.  
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji III

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.  
NIP. 19711129 200501 1 003

Yogyakarta, 23 November 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (denga titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Zal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta'marbūtah di akhir kata

### a. Biladimatikanditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fatḥah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4.	Dammah+wawumati	فروض	Ditulis	<i>ū : furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah ya mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah wawu mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>



**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ نَشْكُكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

a. Biladiikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	As-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

**IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan.

## MOTTO

“There is no way to happiness,  
Happiness is the way”

“Persahabatan & Kepemimpinan itu seperti pasir,  
semakin erat kamu menggengamnya maka akan  
semakin berhamburan pasir yang ada  
digengamanmu”

(Maharanto Dhanardono)

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya persembahkan kepada

Kedua orang tua tersayang

Ibu dan Bapak

My little Sister

Almamater UIN Sunan Kalijaga



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah Pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Oji Tahroji dan Ibunda Hartini yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi putrinya.
2. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Jurusan Muamalah.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.

6. Ibu Ratnasari Fajariya Abidia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini.
9. Bapak R. Maharanto Dhanardono selaku pimpinan cabang Yogyakarta Askrindo Syariah dan Bapak Dhanny Pramudya Wadhana selaku *Junior Staf Operasional* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan informasi dan data-data yang diperlukan selama penelitian.
10. Teman-teman Muamalah angkatan 2012 yang telah memberi support dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 21 November 2016 M  
21 Shafar 1437 H

Yang menyatakan



Yenny Puji lestari

NIM: 12380042



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metodo Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KAFALAH</b>	
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Rukun dan Syarat Kafalah .....	24
B. Macam-Macam Kafalah.....	30
C. Akibat Hukum dan Berakhirnya Kafalah dengan Utang .....	32
D. Upah Atas Jasa Kafalah .....	36
E. Kafalah Dalam Penjaminan Syariah .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PT JAMINAN PEMBIAYAAN SYARIAH</b>	
A. Sejarah Perusahaan .....	52



B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya .....	56
C. Sertifikasi Perusahaan .....	57
D. Struktur Organisasi .....	59
E. Kegiatan Perusahaan .....	61
F. Produk-Produk Perusahaan .....	62
G. Mekanisme Perjanjian Penjaminan Syariah .....	67
H. Perjanjian Penjaminan Syariah .....	70

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJAMINAN SYARIAH PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH CABANG YOGYAKARTA**

A. Hubungan Hukum Antara Lembaga Keuangan Syariah , Nasabah dan Askrindo Syariah .....	85
B. Perjanjian Penjaminan Syariah .....	91
C. Akibat Hukum Perjanjian Penjaminan Syariah .....	100

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran-saran .....	117

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran lembaga ekonomi yang berlabelkan Islam adalah salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmat, mampu secara aktual membebaskan umat dari laknat peradaban manusia berupa kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan.<sup>1</sup> Lembaga ekonomi berlabelkan Islam muncul tidak hanya memenuhi keinginan masyarakat muslim yang mendambakan transaksi berprinsip syariah, tetapi juga secara nyata berperan dalam pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan. Hal ini dapat dibuktikan melalui beranekaragamnya kegiatan usaha yang berprinsip syariah di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 butir i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah (LPPS) merupakan bisnis syariah yang berorientasi jasa dan berbentuk *risk sharing* (berbagi risiko) dengan sifatnya *moral value* (nilai moral). LPPS merupakan salah satu lembaga keuangan khusus (LKK) di salah satu Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah) yang bergerak di bidang jasa penjaminan pembiayaan dan usaha lainnya yang berbasis syariah. Tujuan utama kegiatan penjaminan syariah adalah menjembatani kepentingan nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS),

---

<sup>1</sup> Hamim Ilyas, "Islam Risalah Rahmat Dalam Al-Qur'an (Tafsir Q.S. al-Anbiya', 2: 107)", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vo. 6 No. 2*, hlm. 263.

khususnya nasabah perbankan syariah dari sisi penggantian anggunan dan kepentingan LKS untuk menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, LPPS siap berperan sebagai pengayom masyarakat melalui program dan produk layanan penjaminan syariah, khususnya bagi pengusaha yang usahanya layak usaha (*feasible*) namun tidak layak memperoleh pembiayaan (*bankable*) sehingga mampu mengatasi kesulitan dari sisi akses keuangan dari lembaga keuangan formal.

Kegiatan penjaminan syariah juga memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum Kafalah dan Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/ 2009 tentang Penjaminan Syariah. Dengan demikian, adanya LPPS merupakan bentuk totalitas pengamalan ajaran Islam (*kaffah*) karena pembiayaan dari LKS yang telah berlandaskan prinsip syariah memang harus dijamin di LPPS yang juga berlandaskan prinsip syariah, sebagaimana telah ditegaskan pada Ta'limat DSN-MUI No. 165 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Penjaminan Syariah.

Berdasarkan Statistik LKK periode Mei 2016, kinerja operasional lembaga penjaminan per Mei 2016 menunjukkan hasil positif dengan mencatatkan pencapaian jumlah terjamin sebesar 4.881 orang. Dari sisi *outsanding* kredit yang dijamin yang pada dasarnya merupakan jumlah kumulatif dari kegiatan penjaminan kredit pada setiap bulan, menunjukkan perkembangan. *Outsanding* penjaminan kredit per Mei 2016 adalah sebesar Rp 115,968 Miliar, sedangkan dari sisi penerimaan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 629 Miliar dan

jumlah klaim yang dibayar sebesar Rp 339 Miliar.<sup>2</sup> Sedangkan, perkembangan industri penjaminan syariah pada per April 2016 juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan mencetak imbal jasa penjaminan Rp 105 Miliar, sedangkan beban klaim sebesar Rp 67 Miliar. Semetara itu dilihat dari sisi aset, penjaminan syariah memiliki aset sebesar Rp 669 Miliar dengan ekuitas mencapai Rp 576 Miliar.<sup>3</sup> Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa pasar penjaminan syariah masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan penjaminan kredit konvensional, kondisi ini memberi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan ke depan.

Hadirnya PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah yang berada dibawah naungan Badan Umum Milki Negara (BUMN) merupakan pelopor perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia, yang terus memantapkan langkahnya dalam menyediakan jasa penjaminan syariah. Eksistensi Askrindo Syariah mulai diakui sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan (BAPEPAM-LK) No: KEP-777/KM-10/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan dan resmi beroperasi secara efektif sejak 23 Februari 2013. Askrindo Syariah telah memiliki 15 kantor cabang di seluruh Indonesia, salah satunya di Jalan Taman Siswa No. 24, Yogyakarta.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Direktorat Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non-Bank ( IKBN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Lembaga Keuangan Khusus Indonesia (LKK)*,( Jakarta, Juni 2016), hlm. 34

<sup>3</sup> Direktorat Statistik dan Informasi IKBN dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK), *Statistik Industri Keuangan Non-Bank Indonesia (IKBN Syariah)*, (Jakarta, Mei 2016), hlm. 68-70.

<sup>4</sup> *Annual Report Tahun 2016 PT Askrindo Syariah*.

Berdasarkan laporan tahunan 2014, kinerja operasional Askrindo Syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2014. Realisasi pendapatan *ujrah* (Imbal Jasa Kafalah) sebesar 47,407 miliar dibawah anggaran tahun 2014 yang sebesar 75 miliar. Realisasi beban kafalah sebesar 15,095 miliar dibawah anggaran tahun 2014 yang sebesar 29,506 miliar.<sup>5</sup> Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa Askrindo Syariah memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ekonomi syariah di Indonesia serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan.

Askrindo Syariah mempunyai nilai strategis bagi LKS untuk tetap merealisasikan pembiayaan bagi nasabahnya pada sektor mikro, kecil, menengah, dan komersial untuk tujuan produktif, konsumtif maupun *project financing* (komersial), baik yang bersifat *cash* maupun *non cash*.<sup>6</sup>

Perkembangan bisnis penjaminan syariah terutama di Askrindo Syariah berbanding lurus dengan perkembangan dunia perbankan syariah dan lembaga ekonomi berlabelkan Islam lainnya. Perlu adanya kemitraan antara Askrindo Syariah sebagai penjamin dan LKS sebagai penerima jaminan berdasarkan asas kebersamaan yang saling menguntungkan. Terkait dengan kebersamaan tersebut, maka produk-produk penjaminan syariah yang dimiliki oleh penjamin pada

---

<sup>5</sup> Laporan Tahunan 2014 Askrindo Syariah.

<sup>6</sup> *Company Profile* PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, hlm. 2.

dasarnya adalah untuk melengkapi produk-produk syariah yang dimiliki oleh penerima jaminan.<sup>7</sup>

Produk-produk syariah yang dimiliki oleh LKS sebagai penerima jaminan memiliki kemungkinan adanya risiko pembiayaan. Misalnya saja, pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Risiko pembiayaan tersebut adalah ketika nasabah mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Wanprestasi
2. Meninggal dunia
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
4. *Force Majeur* (kebakaran, bencana alam)<sup>8</sup>

Atas risiko-risiko tersebut maka akan timbul kerugian yang harus ditanggung oleh LKS. Misalnya saja, kerugian yang harus ditanggung oleh Perbankan Syariah antara lain berupa:

1. Utang/kewajiban pokok pembiayaan yang tidak dibayar;
2. Margin/bagi hasil/ fee tidak dibayar;
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan; dan
4. Turunnya kesehatan Pembiayaan (*finance solution*);<sup>9</sup>

Kegiatan penjaminan syariah untuk menjamin risiko pembiayaan tersebut memiliki beberapa ketentuan, diantaranya melibatkan 3 pihak (penjamin,

---

<sup>7</sup> Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UMKMK Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 113.

<sup>8</sup> Faturrahan Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 71

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 72

terjamin, dan penerima jaminan), memungut imbal jasa, terdapat sertifikat penjaminan kafalah, adanya klaim dan pembayaran klaim, serta penagihan hak tagih.<sup>10</sup>

Idealnya suatu perjanjian itu dilakukan dengan sepengetahuan semua pihak. Kata sepakat merupakan implementasi dari asas konsensualisme yang diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian juga tidak terlepas dari asas itikad baik pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPer, Asas kepribadian dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer dan tentunya asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sun servanda* pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

Walaupun demikian, perjanjian penjaminan syariah pada Askrimdo Syariah dapat dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dari debitor sebagai terjamin. Perjanjian penjaminan syariah tanpa sepengetahuan terjamin ini dibuat untuk menekan munculnya *moral hazard* dari terjamin. *Moral hazard* atau perilaku jahat dalam ekonomi adalah tindakan pelaku ekonomi yang menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup> *Moral hazard* dalam penjaminan syariah muncul ketika terjamin mengetahui bahwa

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 61 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

<sup>11</sup> Muhsin Hariyanto, “*Moral Hazard* dalam Transaksi Ekonomi: Prespektif Al-Qur’an dan Hadis”, 2009, diakses pada 15 November 2016, <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/moral-hazard-dalam-transaksi-ekonomi-perspektif-al-quran-dan-hadis/>.

pembiayaannya dijaminan sehingga muncul niat dari terjamin untuk tidak memenuhi kewajibannya atau “ngemplang”.<sup>12</sup>

Salah satu akibat hukum perjanjian penjaminan syariah adalah imbal jasa kafalah (IJK). Pada dasarnya penjaminan syariah dinikmati baik oleh terjamin dan penerima jaminan, maka sesungguhnya IJK dapat dibayarkan oleh kedua belah pihak, atau bahkan untuk menjaga *moral hazard*, maka dapat hanya dibayar oleh penerima jaminan.<sup>13</sup> Namun, pembayaran IJK hanya dibebankan kepada terjamin dan penerima jaminan hanya sebagai perantara untuk memberikan IJK ke penjamin.<sup>14</sup>

Bukankah adanya perjanjian penjaminan syariah ini menjadi pengaman yang sangat efektif bagi pihak LKS sebagai penerima jaminan untuk menjaga kualitas pembiayaannya yang telah diberikan kepada terjamin. Sebuah perjanjian akan menjadi ideal pada saat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Adanya penjamin tersebut maka kreditor memandang kedudukannya menjadi lebih baik atau kuat sehingga pada dasarnya perjanjian penjaminan diadakan bukan untuk kepentingan debitor tetapi untuk kreditor.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya perjanjian penjaminan syariah juga harus diketahui oleh

---

<sup>12</sup> Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, hlm. 30.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 21 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

<sup>15</sup> Meiska Veranita, “Kedudukan Hukum Jaminan Peorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang”, *Jurnal Repertorium Vol. II*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, hlm. 142.



debitor selaku terjamin dan IJK tersebut dapat dibayarkan oleh kedua belah pihak (debitor sebagai terjamin dan LKS sebagai penerima jaminan).

Mengetahui praktik penjaminan syariah yang ada di Indonesia, khususnya yang juga dipraktikan di Askrindo Syariah, penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai perjanjian penjaminan syariah sehingga ditemukan prinsip syariah yang bisa mendukung atau melarang pelaksanaannya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan para pihak berdasarkan hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian penjaminan syariah pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah cab. Yogyakarta ?
2. Bagaimanana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian penjaminan syariah pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah cab. Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penyusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang status hukum yang timbul dalam perjanjian penjaminan syariah pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah cab. Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai permasalahan hukum perjanjian penjaminan syariah pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah cabang Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, agar lembaga-lembaga penjaminan syariah tetap eksis dan sukses dalam mengembangkan produk-produknya
2. Manfaat praktis
  - a. Manfaat bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian penjaminan syariah di lingkungan lembaga penjaminan syariah.
  - b. Manfaat bagi lembaga adalah sebagai masukan bagi pihak-pihak lembaga penjaminan syariah supaya dapat menerapkan perjanjian penjaminan syariah sesuai dengan hukum perjanjian syariah.
  - c. Memberikan informasi dan kontribusi dalam pengembangan lembaga penjaminan syariah dan masukan bagi masyarakat terkait pelaksanaan perjanjian penjaminan syariah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran data yang penyusun lakukan, telah ada pembahasan tentang pelaksanaan kafalah, baik di lembaga penjaminan maupun tidak di lembaga penjaminan. Demi penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan telaah pustaka berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur yang penyusun gunakan antara lain:

Weni Krismawati, Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati, dalam jurnalnya berjudul “Kajian *Kafālah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan ”. Jurnal ini membahas praktik perjanjian *kafālah* mulai dari

prosedur pembiayaan *kafālah*, akuntansi syariah, serta *ujrah* pembiayaan *kafālah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>16</sup>

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah memiliki ruang lingkup yang sama tentang kafalah *bil ujarah* dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan. Meskipun demikian, pembahasan pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada pelaksanaan kafalah *bil ujarah* di lembaga BMT dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN tentang kafalah. Sedangkan penelitian penyusun lebih memfokuskan kepada pelaksanaan kafalah *bil ujarah* pada perjanjian penjaminan syariah.

Pita Silvia “Analisis Kesesuaian Kontrak Bisnis perjanjian Kafalah *Bil Ujarah* Terhadap Fatwa DSN MUI pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah”. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa, struktur kontrak kafalah *bil ujarah* pada Askrindo Syariah telah memenuhi struktur kontrak standar umum yang berlaku. Namun pada isi kontrak kafalah *bil ujarah* tidak berlaku dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN, karena tidak memenuhi salah satu rukun yaitu tidak lengkapnya pihak yang terlibat dalam kontrak.<sup>17</sup>

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah memiliki tempat penelitian dan ruang lingkup pembahasan yang sama

---

<sup>16</sup> Weni krismawati dkk, “Kajian *Kafālah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan”, *Jurnal Infestasi Vol. 9 No 2*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, 2013.

<sup>17</sup> Pita Silvia, “ Analisis Kesesuaian Kontak Bisnis Akad Kafalah *Bil Ujarah* Terhadap Fatwa DSN MUI pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

terkait perjanjian penjaminan syariah (kafalah *bil ujah*). Meskipun demikian, pembahasan pada penelitian ini lebih berpusat kepada kesesuaian substansi kontrak dengan fatwa DSN MUI, sedangkan penelitian penyusun lebih mengacu kepada perjanjian penjaminan syariah itu dari segi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Devi Nur Fianti, “Implementasi perjanjian Kafalah Dalam Pembiayaan Talangan Haji pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan talangan haji dan perjanjian kerjasama turunan antara Askindo Syariah dan Bank BPD Jateng telah sesuai dengan ketentuan pada fatwa dan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat klausula penyelesaian sengketa yang mana bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, konsekuensinya ialah perjanjian *a quo* kurang memenuhi prinsip syariah yang mengakibatkan kurang terpenuhinya aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) perbankan syariah.<sup>18</sup>

Kesamaan antara penelitian dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah memiliki ruang lingkup yang sama terkait perjanjian kerjasama turunan dengan menggunakan perjanjian penjaminan syariah. Meskipun demikian, pembahasan pada penelitian ini lebih terpusat kepada penyelesaian sengketa yang ada pada perjanjian turunan dengan penjaminan syariah pada pembiayaan talangan haji dan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan bersifat normatif yaitu dengan studi pustaka yang menggunakan data sekunder

---

<sup>18</sup> Devi Nur Fianti, “Implementasi Akad Kafalah Dalam Pembiayaan Talangan Haji pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

pada literatur undang-undang, peraturan dan bentuk literatur lainnya. Sedangkan, penelitian penyusun lebih mengacu kepada perjanjian penjaminan syariah dan jenis penelitian lapangan dengan ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Wempi Agung Tri Sedyo, dalam skripsinya berjudul “Pelaksanaan Penjaminan Kreditur Terhadap UMKM untuk Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta (Studi Kasus: PT Askrindo dan Bank BNI)”. Skripsi ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pertanggungjawaban Askrindo terhadap kasus kredit macet oleh UMKM. Kesimpulan penelitian ini adalah proses penjaminan KUR diawali dengan mekanisme penyaluran kredit kemudian proses pelaksanaan penjaminan. Sedangkan pertanggungjawaban Askrindo dimulai dari Bank BNI mengajukan *cover* penjaminan atas KUR dengan mengeluarkan sertifikat penjaminan, kemudian penjamin melaksanakan pembayaran klaim apabila terjamin mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit.<sup>19</sup>

Persamaan yang ditemukan terletak pada ruang lingkup yang sama-sama penjaminan dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Meskipun demikian, penelitian ini lebih memfokuskan kepada mekanisme perjanjian penjaminan KUR di lembaga penjaminan kredit konvensional dan pendekatan penelitian ini bersifat yuridis, sedangkan penelitian penyusun lebih memfokuskan

---

<sup>19</sup> Wempi Agung Tri Sedyo, *Pelaksanaan Penjaminan Kreditur Terhadap UMKM untuk Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta (Studi Kasus: PT Askrindo dan Bank BNI)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

kepada mekanisme perjanjian penjaminan syariah di lembaga penjaminan syariah dan ditinjau dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Muhammad Irfan, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap perjanjian Penjaminan Pembiayaan bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia cabang Semarang”. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian perjanjian penjaminan syariah dengan unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam hukum Islam dan penetapan imbal jasa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian penjaminan syariah yang dijalankan telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam hukum Islam dan imbal jasa *kafālahnya* telah sesuai dengan hal-hal yang harus ada dalam sebuah transaksi ekonomi.<sup>20</sup>

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah sama-sama membahas tentang perjanjian penjaminan syariah di lembaga penjaminan syariah dan jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan bersifat normatif. Meskipun demikian, penelitian ini memfokuskan kepada pelaksanaan perjanjian penjaminan syariah yang ditinjau dari asas-asas hukum perjanjian syariah. Sedangkan penelitian penyusun lebih mengacu kepada perjanjian penjaminan syariah yang ditinjau melalui hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, pustaka yang paling mendekati adalah Skripsi milik Muhammad Irfan. Akan tetapi, penyusun masih merasa

---

<sup>20</sup> Muhammad Irfan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia cabang Semarang*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

perlu untuk menuliskan skripsi penyusun ini karena sepanjang yang penyusun ketahui belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang perjanjian penjaminan syariah di Askrindo Syariah yang ditinjau dari segi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, skripsi Muhammad Irfan lebih fokus ke pemberlakuan asas-asas perjanjian syariah. Posisi penelitian yang penyusun lakukan adalah untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

### **E. Kerangka Teori**

Nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah milik Allah, sedangkan seluruh umat manusia adalah khalifah-Nya di bumi dan setiap orang mempunyai bagian dalam sumberdaya-Nya. Semua kegiatan ekonomi yang diperbolehkan Islam, harus bebas dari pengisapan atau ketidakjujuran yang dapat merintangai persaudaraan.<sup>21</sup> Dalam menjaga hubungan tersebut dibutuhkan suatu prinsip-prinsip muamalah sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas muamalat, termasuk dalam kegiatan penjaminan syariah yakni:<sup>22</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Syari'ah.
2. Muamalah dilakukan ata dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik: Ekonomi Islam*, Penerjemah: M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 341 & 363.

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) , hlm. 11.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Aktivitas muamalah yang berhubungan dengan nilai-nilai ekonomi salah satunya adalah perjanjian hukum Islam (perjanjian), baik itu dengan ucapan, tulisan maupun isyarat. Menurut Syamsul Anwar, perjanjian adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.<sup>23</sup>

Dalam melaksanakan suatu perjanjian harus memperhatikan beberapa nilai dasar/asas yang merupakan pilar utama dari perjanjian-perjanjian atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Asas perjanjian hukum Islam menurut A. Wangsawidjaja adalah kebebasan (*al-harurriyah*) dan sistem terbuka hukum perjanjian, persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*'adalah*), kerelaan (*al-ridha*), konsensual (*mabda'ar-radha'iyya*), kejujuran dan kebenaran (*ash shidq*), tertulis (*al kitabah*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah.<sup>24</sup>

Perjanjian penjaminan (*at-tautsiq*) adalah perjanjian yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan dan penguatan terhadap suatu perjanjian. Termasuk dalam jenis ini adalah perjanjian kafalah dan perjanjian gadai (*ar-*

---

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo), hlm 68.

<sup>24</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), hlm 135-151.



*rahn*).<sup>25</sup> Kafalah dalam bahasa Arab berarti menggabungkan (*ad-dhamu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*).<sup>26</sup> Sedangkan menurut istilah, jumhur ulama mendefinisikan dengan “menggabungkan tanggung jawab penjamin dalam tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah harta atau utang, sehingga hak atau utang menjadi tanggung jawab keduanya”.<sup>27</sup> Dengan demikian, kafalah (penanggungan) adalah penggabungan tanggung gugat penanggung kepada tanggung gugat debitur asli untuk menghadapi penagihan utang, sehingga kreditor dapat melakukan penagihan kepada siapapun dari keduanya.<sup>28</sup>

Salah satu dasar dibolehkannya perjanjian kafalah adalah firman Allah SWT :

...ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم<sup>29</sup>...

Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam buku III KHUPer. Dalam buku III menganut asas kebebasan, dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menyatakan: *Semua persetujuan yang dibuat*

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, hlm. 317.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Alih Bahasa: H. Kamaluddin A. Marzuki, Cet. 1, (Bandung: PT Alma'arif, Cet, 1, 1987), hlm. 174.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Intermasa, jilid : 3, cet ke – 5, 2001), hlm 846-847.

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 317.

<sup>29</sup> Yusuf (12): 72.

*secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya... ”.*<sup>30</sup>

Pasal 1338 ayat (1) di atas juga menunjukkan adanya asas *pacta sun servanda*, bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.<sup>31</sup> Meskipun demikian, dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus buku III.

Ketentuan dan batasan dari ketertiban umum termaktub dalam syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer, yang menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian dalam Buku III menganut asas terbuka, namun sebuah perjanjian juga harus dibuat berdasarkan itikad baik. Asas itikad baik menjadi asas yang penting dalam hukum perjanjian dan telah diterima dalam berbagai hukum nasional dan hukum perjanjian syariah. Pengertian asas itikad baik memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi subyektif, yang berarti itikad baik mengarah kepada makna kejujuran. Dimensi kedua adalah

---

<sup>30</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 23.

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 4-5.

dimensi yang memaknai itikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan atau keadilan.<sup>32</sup>

Perkembangan sistem hukum perjanjian nasional sekarang ini mengaitkan itikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat 3 KUHPer harus didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan. Dengan standar ini maka perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan penilaian terhadap isi perjanjian harus berdasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan. Perjanjian tidak hanya dilihat dari apa yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu perjanjian.<sup>33</sup>

Mengenai perjanjian penjaminan atau penanggungan utang diatur pada Pasal 1820-1850 buku XVII KHUPer. Pengertian Penanggungan pada Pasal 1820 KUHPer yang menerangkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.*"

Mulai tahun 2016 perjanjian penjaminan syariah yang bersumber dari kafalah *bil ujah* di Indonesia juga diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Syariah, yaitu:

---

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, "*Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Obyektif*", Jurnal Hukum No. 3 Vol. 14 Juli 2008: 343-358, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 356.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Penjaminan syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>34</sup>

Dalam hukum perjanjian Islam, termasuk dalam perjanjian penjaminan syariah dikenal adanya hukum perjanjian. Hukum perjanjian tidak lain adalah akibat hukum yang timbul dari perjanjian. Hukum perjanjian adalah akibat hukum yang timbul dari perjanjian, dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>35</sup>

1. Hukum pokok perjanjian adalah akibat hukum yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak di mana perjanjian merupakan sarana untuk merealisasikan. Sesungguhnya, tujuan perjanjian adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari perjanjian. Dengan kata lain, tujuan perjanjian adalah maksud para pihak membuat perjanjian, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila perjanjian direalisasikan.
2. Hukum tambahan perjanjian (hak-hak perjanjian) adalah akibat hukum tambahan perjanjian, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Akibat hukum tambahan perjanjian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) yang ditetapkan oleh hukum sendiri; (2) yang ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing dan inilah yang disebut dengan syarat-syarat (klausula-klausula) penyerta perjanjian.

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

<sup>35</sup> Diambil dari Ibn 'Abidin sebagaimana dikutip dari Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo), hlm. 218.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat/lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.<sup>36</sup> Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah di PT Jaminan Pembiayaan Asrindo Syariah atau Askrindo Syariah yang berada di Jalan Taman Siswa No. 24, Yogyakarta. Obyek penyusunan adalah perjanjian penjaminan syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah cab. Yogyakarta.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan mengenai hukum perjanjian penjaminan syariah di Askrindo Syariah cab. Yogyakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. *Interview* atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden berlandaskan tujuan penelitian.<sup>37</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur, yaitu wawancara dilakukan hanya menggunakan

---

<sup>36</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

<sup>37</sup> Sunggono Bambang, *Meode Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001), hlm. 38.

pedoman wawancara berupa garis permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam hal ini, penyusun akan mewawancarai secara langsung kepada Bapak R. Maharanto Dhanardono selaku pimpinan cabang Yogyakarta Askrindo Syariah dan Bapak Dhanny Pramudya Wadhana selaku *Junior Staf Operasional*. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sebagai salah satu bahan acuan penyusun dalam menganalisis hukum perjanjian penjaminan syariah.

- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusun.<sup>38</sup> Dalam hal ini, penyusun mengambil data-data dari Askrindo Syariah yang berkaitan dengan Penjaminan Syariah. Selain itu, penyusun juga menelaah bahan-bahan pustaka yang berkenaan dengan penjaminan syariah dalam perekonomian Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dari data yang dikumpulkan, maka penyusun mengklasifikasikan ke dalam 3 macam:

- 1) Data Primer

Adalah data-data yang diterima oleh penyusun langsung dari instansi terkait dalam penelitian ini. Bentuk data primer adalah surat permohonan penjaminan, perjanjian kerjasama induk antara Askrindo Syariah dengan LKS, sertifikat kafalah, hasil wawancara dengan pihak terkait.

---

<sup>38</sup> Sulistyio Basuki, *Dasar-dasar Dokumentasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996), hlm. 11.

## 2) Data sekunder

Adalah data-data yang diperoleh penyusun melalui kajian pustaka yang ada di perpustakaan, perundang-undangan, fatwa-fatwa DSN, dan beberapa informasi lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

## 3) Data tersier

Adalah data atau informasi tambahan yang didapatkan dari kamus hukum ekonomi syariah, ensikolpedi, surat kabar, dan informasi dari internet.

## 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif yaitu mengkaji dan mempertimbangkan masalah dengan meninjau dari hukum al-Qur'an, hadis maupun kaidah fikih.
- b. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji dan mempertimbangkan masalah dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan perundang-undangan penjaminan syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun peraturan pemerintah lainnya.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang ada baik tertulis maupun lisan ke dalam kata-kata atau kalimat yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang jelas, tuntas, dan terperinci.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pembahasan awal skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu kafalah yang pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macamnya, akibat hukum dan berakhirnya, upah atas jasanya, serta kafalah dalam penjaminan syariah.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yaitu sejarah, visi, misi dan nilai-nilai budaya, sertifikasi, struktur organisasi, kegiatan, produk-produk, mekanisme dan perjanjiannya.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak, perjanjian penjaminan syariah dan akibat hukumnya pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-udangannya.

Bab kelima, bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran-saran dari penyusun untuk pihak-pihak terkait.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kontruksi hubungan hukum perjanjian penjaminan syariah yaitu sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok. Baik perjanjian pokok maupun perjanjian ikutan melahirkan status hukum yang tertuang kedalam hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian penjaminan syariah menggunakan mekanisme penjaminan tidak langsung dimana permohonan penjaminan dari calon terjamin melalui penerima jaminan yang diimplementasikan dengan keberadaan terjamin terwakili oleh penerima jaminan melalui permohonan penerbitan sertifikat kafalah yang juga mengatasnamakan terjamin.
2. Perjanjian penjaminan syariah telah memenuhi rukun dan syarat, asas-asas, serta pendapat ulama. Namun, keterlibatan para pihak mengalami modifikasi karena terjamin tidak mengetahui adanya penjaminan syariah sehingga kegiatan penjaminan syariah dijalankan melalui hubungan penjamin dan penerima jaminan serta keberadaan terjamin diwakili oleh penerima jaminan yang bersangkutan melalui permohonan penerbitan sertifikat kafalah yang juga mengatasnamakan terjamin. Meskipun demikian, bagi asas keterbukaan cenderung tidak diutamakan karena demi perlindungan atas hak pihak lain (Askrindo Syariah dengan penerima jaminan) yang sejalan dengan asas dan hak perlindungan konsumen. Perlindungan atas pihak Askrindo Syariah adalah dengan menjaga nilai

*Non Performing Gurantee* (NPG) tetap stabil dan bagi penerima jaminan adalah dengan nilai *Non Performing Loan* (NPL) tetap rendah.

3. Perjanjian penjaminan syariah memiliki akibat hukum yang terbagi menjadi tiga konsep besar, diantaranya adalah:

- a. Imbal Jasa Kafalah

Kafalah *bil ujrah* diimplementasikan dalam perjanjian penjaminan syariah yang mengikat bagi para pihak sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Pembayaran *ujrah* (Imbal Jasa Kafalah) mengalami ketidakseimbangan prestasi karena *ujrah* hanya dibayarkan oleh terjamin, bukan secara bersama-sama dengan penerima jaminan yang notabene sebagai pihak yang memperoleh kemanfaatan lebih besar dari adanya penjaminan syariah. Meskipun demikian, asas keseimbangan tetaplah terlaksana karena dalam perjanjian syariah tidak ada tuntutan agar para pihak harus sama secara mutlak nilainya, karena dalam suatu transaksi diserahkan kepada persetujuan dan kerelaan para pihak dan ketidakseimbangan tersebut juga tidak mencolok.

- b. *Ta'widh*

*Ta'widh* dalam perjanjian penjaminan syariah telah sesuai dengan teori *ta'widh* dari segi rukun dan syaratnya dan sesuai dari segi peraturan perundang-undangan. Penetapan *Ta'widh* yang dibayarkan oleh penjamin sesuai dengan *coverage* penjaminan syariah dari nilai kerugian riil yang diderita penerima jaminan atas ketidakmampuan terjamin memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Sisa dari kerugian riil tersebut akan di-*cover* sendiri oleh penerima

jaminan. Namun, Askrindo Syariah akan menutup risiko pembiayaan karena meninggal dunia dengan *coverage* penjaminan 100%.

c. Subrogasi Atas Penjaminan Syariah

Atas pembayaran *ta'widh*, penjamin memiliki hak subrogasi sebanding dengan besarnya *ta'widh* yang di bayar sebagaimana prinsip *indemnity* dan pendapat ulama. Namun, pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila penjaminan syariah dibuat tanpa diketahui terjamin maka penjamin tidak berhak menagih piutang subrogasinya kepada terjamin. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan penghalang untuk penjamin tetap mendapatkan pengembalian atas pembayaran *ta'widh*. Hal ini karena terjamin diwakili oleh penerima jaminan yang bersangkutan melalui permohonan penjaminan syariah yang juga mengatasnamakan terjamin. Dengan demikian, penjamin tetap menggantikan hak-haknya penerima jaminan dari terjamin, tapi tidak melepaskan kewajiban penerima jaminan untuk tetap menagih kewajiban terjamin.

## B. Saran-Saran

### 1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat suatu regulasi bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk setiap perjanjian syariah yang melibatkan pihak ketiga (lembaga asuransi syariah atau lembaga penjaminan syariah), seharusnya debitor secara langsung membuat surat kuasa untuk melimpahkan kepemilikan pembiayaanya untuk diikat dengan pihak ketiga sehingga unsur kerelaan terpenuhi secara keseluruhan.

- b. Untuk menyalurkan dan menambahkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam produk-produk syariah yang disalurkan oleh LKS dibawah naungan Badan Umum Milik Negara (BUMN) sehingga meningkatkan perkembangan LKS di Indonesia.
  - c. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menerbitkan Statistik Industri Keuangan Non-Bank Indonesia (IKBN Syariah) harus lebih terperinci dan mendetail, seperti halnya IKBN konvensional sehingga akan diketahui perkembangan bisnis syariah tersebut.
  - d. Pemerintah membentuk wadah bagi lembaga penjaminan syariah dalam bentuk asosiasi karena sepanjang sepengetahuan penyusun belum ada asosiasi penjaminan syariah sehingga keanggotaan Askrindo Syariah mengikuti asosiasi asuransi syariah.
2. Bagi Askrindo Syariah
- a. Askrindo Syariah sebaiknya memperluas segmen pasarnya pada lembaga keuangan non perbankan syariah.
  - b. Askrindo Syariah tidak memperoleh pengembalian *ta'widh* sesuai dengan yang di bayar sehingga memunculkan dana menggantung. Atas hal ini Askrindo Syariah memberikan pengetatan bagi penerima jaminan. Dalam hal ini, sebaiknya penjamin tidak hanya melakukan pengetatan tetapi juga melakukan denda/sanksi sehingga penerima jaminan mampu memberikan *underwriting* yang lebih baik lagi.
  - c. Sepanjang sepengetahuan penyusun belum ada perusahaan penjaminan ulang syariah di Indonesia sehingga penyusun berharap Askrindo Syariah mengembangkan bisnisnya untuk membentuk

perusahaan penjaminan ulang syariah pertama di Indonesia sehingga dapat meminimalisir dana menggantung tersebut.

3. Bagi Akademisi adalah mampu mengeksplorasi beberapa poin yang belum sempurna sehingga perkembangan ilmu bisa terus mengalami kemajuan dan peningkatan nilai-nilai Islam dalam praktik dunia bisnis. Poin-poin tersebut diantaranya adalah (a) Metode akuntansi tentang penetapan tarif imbal jasa kafalah, misalnya dari segi tingkat kredit macet (*default risk*) melalui pendekatan *credit risk*; (b) Metode akuntansi tentang perhitungan *ta'widh*; (c) Metode akuntansi tentang perhitungan *ta'widh*; (d) Perlindungan hukum penjamin atas perjanjian penjaminan syariah, misalnya yang berkaitan dengan adanya dan menggantung atau wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis:

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang. 2002.

### B. Fiqih/ Ushul Fiqh:

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012

Adiwarman, A. Kairm, *Bank: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2011.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Al-Fiqhu Al-Muyassar Qismul Mu'amalat*, *Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah tatanawalu ahkaml-Fiqhi-Islami bi uslub Wadhih lil Mukhtashshin wa ghairihim*, dialihbahasakan oleh: Miftahul Khairi, S.Ag., *Ensiklopedia Fiqh Muamalat dalam pandangan 4 Mazhab*, Jakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Malik Press, 2013.

Aziz, Abdul, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Sinar

Grafika Offset, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* 5, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- - - -, *al-Fiqh Asy-Syafi'i al-Muyasar / Fiqih Imam Syafi'i* 2, cet. ke-1, penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdhul Hafiz, Jakarta: almahira, 2010.

Basyir, Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-3, cet. ke-5. Jakarta, PT. Intermasa.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- - - -, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik: Ekonomi Islam*, penerjemah: M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Muttaqin, Aris Anwrl, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi Dalam*

*Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Alih Bahasa Kamaluddin, Cet. I Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.

### **C. Buku**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Bambang, Sunggono, *Meode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001

Basuki, Sulistyio, *Dasar-dasar Dokumentasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1996.

Dewi, Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia, *Penjaminan Kredit, Mengantar UMKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT Alumni, 2007.

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2008.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Ke-7. 2011.

Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Mizani Pustaka, 2011.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang



### Ketentuan Umum Kafalah

Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Penjaminan Syariah.

Ta'limat DSN-MUI No. 165/DSN-MUI/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Penjaminan Syariah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Penjaminan.

Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK. 05/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK. 05/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.

### **E. Skripsi dan Jurnal**

Fianti, Devi Nur, "Implementasi Akad Kafalah Dalam Pembiayaan Talangan Haji

pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah”,  
*skripsi* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Khairandy, Ridwan, “*Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Obyektif*”, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 14 Juli 2008: 343-358, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 356.

Ilyas, Hamim, “Islam Risalah Rahmat Dalam Al-Qur’an (Tafsir Q.S. al-Anbiya’, 2: 107)”, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vo. 6 No. 2, hlm. 257-277.

Indriyani, Atik, “Aspek Hukum *Personal Guaranty*”, *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 1 (2006) Universitas Trisakti Jakarta, hlm. 26-36.

Irfan, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia cabang Semarang”, *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Sedyo, Wempi Agung Tri, “Pelaksanaan Penjaminan Kreditur Terhadap UMKM untuk Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta (Studi Kasus: PT Askrindo dan Bank BNI)”, *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Silvia, Pita, “ Analisis Kesesuaian Kontrak Bisnis Akad Kafalah *Bil Ujrah* Terhadap Fatwa DSN MUI pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah”, *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Weni Krismawati dkk, “Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan”, *Jurnal Infestasi Universitas Trunojoyo Madura* .Vol. 9 No 2 (2013), hlm. 147-160.

Veranita, Meiska, “Kedudukan Hukum Jaminan Peorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang”, *Jurnal Repertorium Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Vol. II (2015)*, hlm.136-144.

#### **F. Lain-Lain**

*Annual Report* PT. Askrindo, 2012.

*Annual Report* PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 2014.

Direktorat Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non-Bank (IKBN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Lembaga Keuangan Khusus Indonesia (LKK)*, Jakarta, Juni 2016.

Direktorat Statistik dan Informasi IKBN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Industri Keuangan Non-Bank Indonesia (IKBN Syariah)*, Jakarta, Mei 2016.

Hariyanto, Muhsin, “*Morral Hazard* dalam Transaksi Ekonomi: Prespektif Al-Qur’an dan Hadis”, 2009, diakses pada 15 November 2016, <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/moral-hazard-dalam-transaksi-ekonomi-perspektif-al-quran-dan-hadis/>.

Mulyono, Penerapan *Enterprise Risk Management*”, diakses pada tanggal 10 Maret 2016 dari <http://mulyono-oke.blogspot.co.id/2010/06/penerapan-enterprise-risk-management>.

Mulyono, “Rekonsiliasi Data Hak Subrogasi”, dari <http://mulyono-oke.blogspot.co.id/2013/11/rekonsiliasi-data-hak-subrogasi>.

## TERJEMAHAN

### BAB I

Hlm.	No. Cat Kaki	Terjemahan
16	29	Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.

### BAB II

Hlm.	No. Cat Kaki	Terjemahan
25	4	Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.
43	43	Pengikut itu harus mengikuti (hukum yang diikutinya).

### BAB IV

Hlm.	No. Cat Kaki	Terjemahan
87	5	Pengikut itu harus mengikuti (hukum yang diikutinya).
88	7	Jika hal sebuah pokok gugur, maka cabangnya ikut gugur.
94	11	Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamany dengan jalan yang bati (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
97	19	Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
99	20	Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat.
102	30	Risiko itu menyertai (seimbang) dengan manfaat (perolehan).

## BIOGRAFI ULAMA

### Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 dan meninggal dunia pada 28 Februari 2000 M. Jenazahnya dimakamkan di tanah tempat kelahirannya di Markaz Bajour, Monafia, Mesir. Beliau mendapat pendidikan di Fakultas Syari'ah di Al-Azhar. Di sinilah awal perkenalannya dengan Al-Ihwanul Al-Muslimin. Beliau aktif di Al-Ihwanul Al-Muslimin sampai menjadi orang kepercayaan Imam Hasan Al-Bana, *Mursyid Am* Al-Ihwanul Al-Muslimin ketika itu. Pada tahun 1951, beliau bekerja di Kementerian Urusan Perwakafan Mesir. Ketinggian ilmunya membuat jabatannya dinaikan menjadi Wakil Kementerian Urusan Perwakafan Mesir. Pada tahun 1964, beliau hijrah ke Yaman untuk kemudian menetap di Arab Saudi serta mengajar mata kuliah Dakwah dan Ushuludin di Universitas Ummul Qura, selama lebih dari 20 tahun.

Karya monumental yang ditulis oleh Sayyid Sabiq adalah *Fiqh Sunnah*. Juz pertama buku tersebut terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1940-an. Ide penulisan kitab itu berasal dari Imam Hasan Al-Bana. Al-Bana meminta Sayyid Sabiq menyusun sebuah kitab fikih yang shahih berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, mampu menyelesaikan *khilafiyah* di kalangan umat Islam, dan menghilangkan sifat fanatisme terhadap mazhab. Penyusunan itu juga bertujuan menghapuskan pendapat mengada-ada yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sayyid Sabiq kemudian mengeluarkan kelanjutan juz dari *Fiqh Sunnah* hingga berhasil terbit dalam 14 juz dan dijilid dalam 3 juz besar.

Sepanjang hidupnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah dan penghargaan atas ketokohnya dan keilmuannya. Adapun penghargaan tersebut, diantaranya adalah; (1) Piagam Penghargaan Mesir yang dianugerahkan oleh Presiden Mesir, Mohammad Husni Mubarak, pada 5 Maret 1988; (2) Penghargaan *Jā'izah l-Malik Faisal Al-'Ālamiyah* pada 1994 oleh Kerajaan Arab Saudi atas usahanya menyebarkan dakwah Islam.

### Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhayli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, pada tahun 1946. Pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun

hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Maz{ahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir, dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Banghazi, Libya, pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

**Prof. Dr. Syamsul Awar, M.Ag.**

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari beliau bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sejak tahun 1993 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga member kuliah di sejumlah Universitas seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tajrih dan Tajdid priode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hkum (terjemahan, 1993)*, *Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007)*, buku *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muama;ah*, serta beberapa artikel lainnya yang bersekala Internasional.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9//~~00~~ / 2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 3 Mei 2016

Kepada  
Yth. Direktur PT ASKRINDO SYARIAH  
di YOGYAKARTA

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Yenny Puji Lestari	12380042	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di PT ASKRINDO SYARIAH di Jalan Hos Cokroaminoto No. 146 Kav 7 guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi ) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENJAMINAN SYARIAH DAN PEMBERIAN KUASA DI PT ASKRINDO SYARIAH CABANG YOGYAKARTA (PERIODE 2013-2015)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dr. Samsul Hadi, M.Ag  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
NIP. 19730708 200003 1 003



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA**

**Judul Penelitian** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Syariah dan Pemberian Kuasa di PT. Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta (Periode 2013-2015)

**Nama** : Yenny Puji Lestari

**Pendidikan** : Mahasiswa Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**CATATAN:** Setelah ditandatangani, Lembar Persetujuan ini harap diserahkan kembali kepada peneliti untuk disimpan sebagai bagian dari dokumen kelengkapan penelitian sebagaimana disyaratkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya,

Nama : R. Maharanto Danardono

Jabatan : Kepala Cabang Askrindo Syariah Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya setuju untuk ikut ambil bagian sebagai partisipan dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Saya telah diberi penjelasan yang cukup oleh peneliti, saya juga telah membaca dengan cermat Lembar Proposal Penelitian yang telah diberikan oleh peneliti. Saya memahami bahwa dengan menyatakan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini saya secara pribadi telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

Saya setuju untuk diwawancari oleh peneliti.  Ya  Tidak

Saya setuju bahwa hasil wawancara saya ini akan direkam guna kepentingan pengolahan dan analisis data.  Ya  Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa setiap saat saya bisa meminta agar peneliti mematikan alat perekam apabila ada hal dari jawaban saya



yang saya anggap rahasia atau tidak layak untuk direkam. Dalam hal ini apa yang saya katakan, yang saya anggap *off the record* tersebut, tidak akan direkam dan dicatat serta tidak akan dipublikasikan dalam bentuk apapun .

Ya  Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa partisipan saya dalam penelitian ini bersifat sukarela .

Ya  Tidak

Saya paham bahwa saya bisa menolak atau mengundurkan diri setiap saat, tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun, bila ternyata saya berubah pikiran.

Ya  Tidak

Peneliti telah memberikan jaminan kepada saya bahwa saya bisa mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin saya ralat, rubah, atau hapus dari apa yang sudah terekam sebelum dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan.



Ya  Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa data hasil wawancara ini disimpan dengan baik oleh peneliti sebagaimana prosedur yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ya  Tidak


Yogyakarta, 24 Mei 2016

Tertanda


  **DANARDO**  
RIAH

( R. Maharanto Danardono )

## Mekanisme Pengajuan Penjaminan



## Mekanisme Pengajuan Ta'widh/Klaim



*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM*

AKAD KERJASAMA INDUK

ANTARA

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

DENGAN

.....



AKAD KERJASAMA INDUK  
ANTARA  
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH  
DENGAN

.....

---

NOMOR: ../PKS/JPAS/DIR/VI/2015

NOMOR : ....

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun dua ribu lima belas (...-2015), di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**, berkedudukan di Gedung Askrindo lantai 6 Jalan Angkasa, Blok B-9 Kavling nomor 8, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610, didirikan berdasarkan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 45 tanggal 29 Nopember 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-61610.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH. Nomor: 28 tanggal 22 Oktober 2013, sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-53670 tanggal 11 Desember 2013, dalam hal ini diwakili oleh **PRIBADI** selaku Direktur Utama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sehingga sah mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, selanjutnya disebut "**PENJAMIN**".
- II. (Komparisi Lembaga Keuangan Syariah), untuk selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**".

**PENJAMIN** dan **PENERIMA JAMINAN**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PENJAMIN** adalah Perusahaan Jaminan Pembiayaan yang memberikan jasa dalam penutupan risiko atas kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Bahwa **PENERIMA JAMINAN** adalah ..... yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas pembiayaan baik *Cash Loan* dan *NonCash Loan*. Dalam memberikan fasilitas tersebut **PENERIMA JAMINAN** menanggung risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan pembayarannya.
- c. Bahwa **PENERIMA JAMINAN** bermaksud untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari risiko ketidakpastian pelunasan fasilitas pembiayaan oleh **TERJAMIN** (nasabah/debitur **PENERIMA JAMINAN**) kepada **PENJAMIN**.

- d. Bahwa kerjasama antara PARA PIHAK dilakukan untuk memberikan jaminan atas penyaluran pembiayaan kepada TERJAMIN yang sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan/atau berlaku sesuai ketentuan perundangan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani AKAD KERJASAMA INDUK (selanjutnya disebut "AKAD") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa PENJAMIN akan memberikan jaminan kepada PENERIMA JAMINAN dan PENERIMA JAMINAN akan menerima penjaminan dari PENJAMIN atas fasilitas pembiayaan baik *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* yang disalurkan oleh PENERIMA JAMINAN kepada TERJAMIN yang dijaminan kepada PENJAMIN berdasarkan AKAD ini.

### **Pasal 2** **KETENTUAN PELAKSANAAN**

1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 AKAD ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani/memaraf Lampiran "Produk Penjaminan Pembiayaan".
2. PENERIMA JAMINAN tetap dapat melakukan Penjaminan Pembiayaan kepada PENJAMIN dan akan dilaksanakan secara *Case By Case* (Kasus per Kasus) terhadap:
  - a. Selama Lampiran "Produk Penjaminan Pembiayaan" sebagaimana ayat (1) Pasal ini belum dibuat.
  - b. Apabila spesifikasi Pembiayaan PENERIMA JAMINAN yang diberikan kepada TERJAMIN diluar dari ketentuan Lampiran "Produk Penjaminan Pembiayaan" dengan mekanisme Penjaminan Pembiayaan secara *Conditional Automatic Cover* (otomatis bersyarat).
3. PARA PIHAK sepakat dapat menambah atau mengurangi Lampiran "Produk Penjaminan Pembiayaan" sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tanpa mengubah AKAD ini melainkan sekedar menambahkan atau mencabut Lampiran "Produk Penjaminan Pembiayaan" dari AKAD ini.
4. Lampiran "Produk Penjaminan Pembiayaan" merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari AKAD ini

### **Pasal 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban PARA PIHAK diatur secara rinci sesuai masing-masing Lampiran "Produk Penjaminan Pembiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 AKAD ini.

**Pasal 4**  
**INFORMASI RAHASIA**

PARA PIHAK dengan ini berjanji untuk menjaga dan menyimpan segala informasi atau keterangan yang diperoleh berdasarkan AKAD ini sebagai hal yang bersifat rahasia yang tidak boleh diberitahukan/diungkapkan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berlakunya AKAD ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan AKAD ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Peradilan, dengan memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan ayat (2) Pasal ini, akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

**Pasal 6**  
**DOMISILI HUKUM**

Mengenai AKAD ini dan segala akibatnya PARA PIHAK setuju bahwa atas AKAD ini berlaku hukum Indonesia dan memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam AKAD ini, dilakukan dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini :

a. **PENJAMIN** : **PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**  
Operation Division  
Gedung PT ASKRINDO, Lantai 6  
Jl. Angkasa Blok B9 Kav.No. 8  
Kemayoran - Jakarta Pusat  
Telp. (021) 6546471  
Fax. (021) 6546564

b. PENERIMA JAMINAN .....  
Jalan .....  
.....  
.....  
Telp (0...) ....  
Fax (0...) .....

2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
  - b. Pada hari kerja kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat.
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili dengan hasil baik.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam AKAD ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan AKAD ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

#### Pasal 8 JANGKA WAKTU AKAD

1. AKAD ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya AKAD ini sampai dengan satu Juni dua ribu delapan belas (01-06-2015 sampai dengan 01-06-2018) dan dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal AKAD akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu AKAD berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak menghendaki diakhirinya AKAD ini, maka berakhirnya AKAD ini akan berlaku efektif terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh Pihak lainnya.



4. Lampiran “Produk Penjaminan Pembiayaan” berlaku dan berakhir sama dengan berlaku dan berakhirnya jangka waktu AKAD.
5. Pada saat diakhirinya AKAD ini, segala hak dan kewajiban PARA PIHAK terhadap Penjaminan yang sedang berjalan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam AKAD ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.
6. Pengakhiran AKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

#### **Pasal 9** **FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam AKAD ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK pada kejadian-kejadian bencana alam termasuk tapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi, epidemi, sabotase, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, dan perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan AKAD, maka segala keterlambatan atau kegagalan dari salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya tidak dianggap sebagai kesalahan, dan pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) HARI KERJA sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka Force Majeure tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
3. Apabila dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak tersebut.

#### **Pasal 10** **PERUBAHAN DAN KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Hal-hal yang belum diatur maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan atau belum cukup ditetapkan dalam AKAD ini dan/atau dalam Lampiran “Produk Penjaminan Pembiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 AKAD

- ini, maka akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam addendum AKAD ini dan atau addendum Lampiran “Produk Penjaminan Pembiayaan”.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani AKAD ini dan/atau Lampiran “Produk Penjaminan Pembiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 AKAD ini dan/atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan AKAD ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang berlaku pada masing-masing pihak.
  3. Apabila terdapat Pasal atau Ayat dari AKAD ini yang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh salah satu pihak atau oleh PARA PIHAK, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas/keabsahan berlakunya Ayat-ayat dan atau Pasal-pasal lain dalam AKAD ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam AKAD ini tetap berlaku.
  4. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan review dan evaluasi bisnis secara berkala bersama-sama dan melakukan perubahan (jika diperlukan) atas ketentuan dalam AKAD ini dan/atau Lampiran “Produk Penjaminan Pembiayaan” sesuai dengan pasal 2 AKAD ini.

#### **Pasal 11** **LAIN-LAIN**

Dengan ditandatanganinya AKAD ini, AKAD Kerjasama antara PARA PIHAK yang ada sebelumnya masih tetap berjalan sampai dengan ditandatanganinya Lampiran “Produk Penjaminan Pembiayaan”. Segala hak dan kewajiban yang timbul dari AKAD Kerjasama antara PARA PIHAK yang ada sebelumnya, tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam AKAD Kerjasama antara PARA PIHAK yang ada sebelumnya sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 12** **PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

1. Sertifikat akan diterbitkan oleh pihak PENJAMIN dengan menggunakan sistem sertifikat elektronik (*Electronic Certificate*).
2. Sertifikat berlaku semenjak permohonan Penjaminan Pembiayaan disetujui oleh pihak PENJAMIN.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

AKAD ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum sama-sama asli, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) salinan.

**PENJAMIN**  
**PT JAMINAN PEMBIAYAAN**  
**ASKRINDO SYARIAH**

**PENERIMA JAMINAN**  
.....

PRIBADI  
Direktur Utama

.....  
Direktur .....

LAMPIRAN II

Hari Rabu, Tanggal 18 Februari 2015

Kepada Yth,

**PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah**

Nomor :

Lamp. : 2 eksemplar

Perihal: Permohonan Penerbitan

**Sertifikat Kafalah (SK)**

**Penjaminan Pembiayaan Mikro Produktif - BSM**

Merujuk PKS Penjaminan (Kafalah) antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: 15/614-PKS/DIR, 20/PKS/JPAS/DIR/IX/2013 maka bersama ini kami sekaligus mengatasnamakan para nasabah terlampir, mengajukan penerbitan Sertifikat Kafalah (SK) dengan data sebagai berikut:

- a. Jumlah Pembiayaan : Rp 100.000.000
- b. Jumlah Nasabah : 1 orang
- c. Jumlah Imbal Jasa Kafalah : Rp. 2.330.000

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut:

- a. Copy nota transfer pembayaran Ujroh yang telah divalidasi oleh PENERIMA JAMINAN (MAKFUL LAHU) dari Pembiayaan yang direalisasi
- b. Daftar Nominatif yang memuat identitas TERJAMIN (MAKFUL ANHU)
- c. Daftar *checklist* kelengkapan berkas dokumen Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan

Demikian kiranya maklum, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Cabang Pembantu**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**SERTIFIKAT KAFALAH PEMBIAYAAN**

**No. S-00.27.15.00217.8.13.01.0**

**( Kecil / Mikro )**

Dengan ini Kafil memberikan kafalah atas pembiayaan dengan data dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**I. MAKFUL LAHU**

**II. DATA PEMBIAYAAN**

Sesuai Deklarasi Jumlah Kafalah No. :

17/056-3/591

Tanggal : 18-02-2015

**III. KETENTUAN KAFALAH PEMBIAYAAN**

1. Akad Kafalah Pembiayaan No. :

20/PKS/JPAS/DIR/IX/2013

: Tanggal 27-09-2013

Addendum No:

-

2. Nilai Kafalah

: Rp. 100.000.000,00

3. Jumlah Makful Anhu

: 1 Makful Anhu (Terlampir)

**IV. TOTAL UJRAH**

1. Ujrah

: Rp. 2.330.000,00

2. Biaya Administrasi

: Rp. 0,00

3. Bea Meterai

: Rp. 0

Total Ujrah : Rp. 2.330.000,00

*// DUA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH //*

Sertifikat Kafalah Pembiayaan ini diterbitkan pada tanggal sebagaimana disebutkan di bawah ini dan berlaku sebagai bukti pelengkap untuk mengajukan Permintaan Ta'widh. Selanjutnya pembayaran Total Ujrah tersebut di atas harap dilimpahkan pada rekening Bank :

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah  
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PLUIT  
7887997009

*Elektronik polis/ sertifikat ini berlaku sah sebagai bukti Kafalah dicetak oleh sistem komputer tanpa menggunakan tandatangan dan barang siapa secara sengaja/ tidak sengaja memalsukan polis/ sertifikat ini dapat diancam pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.*



Tanggal, 20 Februari 2015

**PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH  
KAFIL**

Lampiran 4: **PENGAJUAN PENCAIRAN KAFALAH PEMBIAYAAN**

Kepada Yth,  
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Jakarta, .....-.....-20.....

Nomor : .....  
Lamp : .....  
Perihal : Pengajuan Klaim (Ta'wid) Kafalah Pembiayaan

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Kafalah Pembiayaan Konsumtif / Multiguna kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai berikut:

**DATA UMUM :**

1. No. Sertifikat penjaminan : .....
2. Nama Makful Anhu : .....
3. Alamat Makful Anhu : .....
4. No Identitas : .....
5. Nilai Jaminan : Rp .....
6. Jangka waktu penjaminan : ..... bulan (..... sd. ....)

**DATA AGUNAN :**

No	Jenis Agunan	No Bukti kepemilikan	Cara pengikatan	Nilai Taksasi
1				
2				

**DATA KERUGIAN :**

1. Sebab kerugian : .....
2. Jumlah kerugian : .....
3. Jumlah Ta'widh (klaim) : .....

Untuk melengkapi persyaratan permohonan pencairan kafalah, kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Copy Sertifikat Kafalah dan Daftar Makful Anhu
2. Bukti pembayaran ujah kafalah
3. Copy kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
4. Copy Akad Pembiayaan atau Surat Pengakuan Hutang dan atau Perubahannya (jika ada)
5. Bukti pencairan pembiayaan
6. Jadwal / *schedule* angsuran pembiayaan

**Persyaratan tambahan untuk ta'widh (klaim) wanprestasi :**

1. Berita Acara Klaim
2. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP atau SP4)/*Offering Letter*
3. Laporan tunggakan nasabah dan atau Copy rekening Pembiayaan Makful Anhu selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya hak Klaim.
4. Copy surat tagihan dan surat peringatan/teguran dari Makful Lahu kepada Makful Anhu atau Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
5. SID BI saat permohonan pengajuan pembiayaan dan SID BI saat pengajuan klaim
6. Laporan Penilaian Agunan (jika ada).

**Persyaratan tambahan untuk ta'widh (klaim) meninggal dunia :**

1. Mengisi Formulir Klaim oleh Ahli Waris Makful Anhu
2. Surat Kematian yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang
3. Surat keterangan ahli waris yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang
4. Copy Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga Makful Anhu dan Ahli Waris
5. Jika meninggal di rumah sakit maka dibutuhkan keterangan kematian dari rumah sakit.
6. Jika meninggal karena kecelakaan maka dibutuhkan keterangan kematian dari kepolisian setempat.
7. Jika meninggal di luar negeri, maka dibutuhkan Surat keterangan kematian dari kedutaan besar Republik Indonesia

**Persyaratan tambahan untuk ta'widh (klaim) PHK :**

1. Foto Kopi NIK atau Kartu Identitas Pegawai
2. Foto copy SK Pengangkatan sebagai Pegawai
3. SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Instansi Kantor yang dituangkan dalam SK Direksi disertai Surat Keterangan penyebab PHK dari Pimpinan Instansi yang
4. Rekomendasi tertulis dari pejabat yang berwenang tempat Makful Anhu bekerja dan/atau SK Pensiun dari instansi/lembaga yang berwenang
5. Surat Kuasa dari Makful Anhu kepada bendaharawan gaji dan/atau kepada Makful Anhu untuk memotong rekening gaji/uang pensiun Makful Anhu guna pembayaran Pembiayaan kepada Makful Anhu
6. Surat pemberitahuan kepada Kemenakertrans untuk PHK akibat perusahaan likuidasi, pailit, rasionalisasi, penggabungan, dan peleburan.

**Persyaratan tambahan untuk ta'widh (klaim) Kebakaran & gangguan usaha :**

1. Mengisi Form Klaim
2. Surat keterangan kejadian dari pihak yang berwenang
3. Foto – toto kejadian dan atau kerusakan
4. RAB Perbaikan kerusakan minimal dari 3 kontraktor (khusus klaim kebakaran)
5. Copy Laporan Penilaian agunan (jika ada)
6. Dokumen lain terkait yang dianggap perlu.

*Note : Semua dokumen copy harus disahkan oleh makful lahu (Bank).*

Demikian permohonan pencairan kafalah ini dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK .....

.....  
Pimpinan

Lampiran V. **BERITA ACARA PENCAIRAN PENJAMINAN**

**NO :** .....

Kepada Yth.

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN  
ASKRINDO SYARIAH**

Nomor & Tanggal Laporan Perkembangan PEMBIAYAAN : .....

Jenis PEMBIAYAAN :	Tanggal
--------------------	---------

Sesuai dengan SERTIFIKAT PENJAMINAN PEMBIAYAAN Nomor: .....  
Tanggal: ..... dan sesuai Pasal 15 Ayat (3) butir a. TATA CARA PENGAJUAN  
PENCAIRAN KAFALAH dengan ini kami mengajukan PENCAIRAN KAFALAH dengan data  
sebagai berikut :

**1. IDENTITAS MAKFUL ANHU:**

Nama MAKFUL ANHU / Badan Usaha		
Alamat Kantor		Telepon : Fax :
Alamat Pabrik/Lokasi usaha		Telepon : Fax :
Bidang Usaha		
Status Perusahaan	BUMN/BUMD/Swasta/Lainnya *)	
Bentuk Badan Usaha	PT/Perum/Perjan/Yayasan/Koperasi/Perorangan *)	
No. NPWP		
Surat Perijinan yang dimiliki : a. SIUP/SIUJK/Lain *) b. TDP c. TDR d. Lainnya (sebutkan)	No. No. No. No.	



**2. DATA PEMBIAYAAN:**

No. AKAD PEMBIAYAAN	
Plafond PEMBIAYAAN	
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	..... bulan, dari tanggal ..... s/d .....
Sektor Ekonomi *)	<input type="checkbox"/> Industri <input type="checkbox"/> Pedagangan <input type="checkbox"/> Pertanian <input type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Lainnya .....
Cara Penarikan PEMBIAYAAN *)	<input type="checkbox"/> Ditarik Sekaligus <input type="checkbox"/> Bertahap sesuai termin/tahapan kegiatan <input type="checkbox"/> Rekening Koran (Revolving)
Cara PEMBAYARAN PEMBIAYAAN *)	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Sekaligus pada saat jatuh tempo

**3. DATA PENJAMINAN:**

Nota Penutupan Penjaminan/ Endorsement No :	
NILAI PENJAMINAN	
JANGKA WAKTU PENJAMINAN	

**4. DATA AGUNAN**

Macam/Jenis/Lokasi	Cara Pengikatan	Nilai Taksasi saat PEMBIAYAAN Diberikan	No.Polis Asuransi Kerugian atas agunan PEMBIAYAAN yang dibiayai

**5. DATA PEMBIAYAAN LAIN YANG SEDANG DINIKMATI MAKFUL ANHU:**

Jenis		Baki Debet PEMBIAYAAN Lain Saat PEMBIAYAAN Diberikan dan Kolektibilitasnya	Baki Debet PEMBIAYAAN Lain Saat PENCAIRAN KAFALAH Diajukan	Nomor AP atas PEMBIAYAAN Lain (Jika Ada)
PEMBIAYAAAAN	Plafond PEMBIAYAAN			

**6. DATA KERUGIAN** (berilah tanda silang (X) untuk hal dimaksud.

(1) Sebab-sebab kemacetan PEMBIAYAAN:  
MAKFUL ANHU tidak melunasi PEMBIAYAAN kepada MAKFUL LAHU pada saat PEMBIAYAAN jatuh tempo dan usahanya tidak berjalan lagi, karena:

- Piutang Macet
- Kalah bersaing
- Produk Tidak laku
- Harga Jual lebih rendah dari biaya produksi dan pemasaran
- Proses produksi gagal
- Kesulitan bahan baku/sarana/peralatan usaha

(2) MAKFUL LAHU dinyatakan dalam keadaan insolvent:

- Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Nomor :
- Dikenakan likuidasi oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:
- Ditempatkan dibawah pengampunan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:

(3) PEMBIAYAAN ditarik sebelum jatuh tempo dengan pertimbangan:

- Untuk Mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar apabila PEMBIAYAAN tetap dilanjutkan
- Terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh MAKFUL LAHU atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat PENJAMINAN PEMBIAYAAN.

(4)  Usaha MAKFUL LAHU mengalami kegagalan akibat reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi dan atau reaksi inti atom.

(5)  Tempat dan sarana usaha (Pabrik, Mesin-mesin, Inventaris dan peralatan lainnya) MAKFUL LAHU mengalami musibah kebakaran/kehilangan/pencurian

(6)  Kendaraan yang digunakan untuk usaha yang dibiayai dengan PEMBIAYAAN mengalami kerusakan/kehancuran/hilang/tabrakan

(7)  Kapal yang digunakan untuk usaha mengalami kerusakan/kehancuran/kehilangan pada saat pengangkutan.

(8) Usaha MAKFUL LAHU mengalami kegagalan akibat resiko politik, yaitu:

Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan dan atau pemboikotan

Invasi atau infiltrasi musuh

Perang saudara atau pemberontakan pada Pemerintah.

(9) MAKFUL LAHU terkena tindakan hukum pemerintah yang secara langsung/tidak langsung mengakibatkan kegagalan usaha MAKFUL LAHU.

(10) Usaha MAKFUL LAHU mengalami kegagalan sebagai akibat bencana alam, yaitu:

- 
- 

(11) Penyalahgunaan *Outstanding Instruction*.

- 
- 

(12) Lain-lain:

- 
- 

(13) Baki Debet pada saat Pembiayaan jatuh tempo:

Pokok	Rp.
Margin	Rp.
Denda & Biaya adm bank	Rp.
Jumlah Kerugian	Rp. _____
Pencairan agunan	Rp. _____
Sisa Kerugian	Rp. _____

(14) Presentase Kerugian ..... terhadap besarnya PEMBIAYAAN yang dijamin = ..... %

- Sama dengan atau lebih besar dari .....% JUMLAH PENJAMINAN
- Lebih kecil dari ..... % JUMLAH PENJAMINAN

(15) Baki debet saat timbulnya hak untuk mengajukan PENCAIRAN KAFALAH :

Pokok Rp.

Margin	Rp.
Denda & Biaya Adm.Bank	Rp. _____
Jumlah Kerugian	Rp. _____

**7. BESARNYA PENCAIRAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN**

Besarnya prosentase kerugian kali nilai pertanggungan (plafond kredit) atau baki debit (kerugian) jumlah mana yang lebih rendah.

**8. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN MAKFUL LAHU TERHADAP MAKFUL ANHU UNTUK MEMPEROLEH PELUNASAN PEMBIAYAAN (Berikan tanda silang (X) pada pilihan)**

- Apakah telah mengadakan kunjungan, pemeriksaan, pembinaan, pengawasan kepada MAKFUL ANHU?  
(Ya/Tidak)

Bila ya, lampirkan hasil laporannya:

- Apakah telah mengirimkan surat tagihan, surat peringatan/teguran kepada MAKFUL ANHU?  
(Ya/Tidak)

Bila Ya, lampirkan hasil laporannya:

1. No.
2. No.
3. No.

- Telah mengefektifkan pengikatan AGUNAN dengan penjelasan sbb:

No	Jenis Agunan	Bukti Pengikatan (Jenis dan No. Surat Pengikatan)

**9. SURAT PENCAIRAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN, KAMI LAMPIRKAN DENGAN DATA SEBAGAI BERIKUT:**

- (1) Tembusan Akad Pembiayaan (AP) atau fotocopy AP yang telah dilegalisasi oleh pejabat MAKFUL LAHU yang berwenang, berikut Addendum/ perubahannya jika ada.

- (2) Copy SERTIFIKAT PENJAMINAN PEMBIAYAAN, dalam hal pengajuan PENCAIRAN KAFALAH bagi MAKFUL LAHU individu maka apabila PENCAIRAN KAFALAH disetujui, KAFIL akan meminta asli SERTIFIKAT PENJAMINAN PEMBIAYAAN tersebut.
- (3) Berita Acara PENCAIRAN KAFALAH sebagaimana Lampiran (6) AKAD ini yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban PEMBIAYAAN MAKFUL ANHU yang ditandatangani oleh MAKFUL LAHU.
- (4) Copy rekening PEMBIAYAAN MAKFUL LAHU selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya hak PENCAIRAN KAFALAH.
- (5) Copy Surat Peringatan atau Surat Rekonsiliasi dari MAKFUL LAHU kepada MAKFUL ANHU atau Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- (6) SID BI pada saat permohonan PEMBIAYAAN diajukan dan SID BI pada saat pengajuan PENCAIRAN KAFALAH.
- (7) Seluruh Copy kelengkapan dokumen administrasi PEMBIAYAAN USAHA MIKRO MAKFUL ANHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Dibuat di ..... Tgl.....

MAKFUL LAHU

## FORMULIR SANTUNAN PEMBIAYAAN

Diisi oleh teraslahat / Ahli Waris

Agar mempercepat Proses Klaim, harap semua pertanyaan dibawah ini dijawab dengan benar, lengkap dan jelas.

### Yang bertanda tangan dibawah ini :

Data teraslahat / Ahli waris/ Perusahaan/ Bank :

Nama : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No KTP / Identitas Lain : \_\_\_\_\_ No telephone : \_\_\_\_\_

Hubungan dengan tertanggung : \_\_\_\_\_

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Tertanggung dengan data sebagai berikut :

Data Tertanggung / Pemegang Polis

Nama lengkap : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

No Polis : \_\_\_\_\_

Masa Asuransi : \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_

Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

Telah meninggal dunia pada : Hari \_\_\_\_\_ Tanggal / Bulan / Tahun : \_\_\_\_\_

Tempat meninggal : \_\_\_\_\_

Sebab Meninggal : \_\_\_\_\_

Dokumen Kelengkapan Pengajuan Klaim :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Copy Pembayaran LC Terakhir
- Copy Bukti Pembayaran Premi
- Berita Acara dari Kepolisian (PA)
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Copy Daftar Kepesertaan

Mohon dituliskan No Rekening Bank yang dituju untuk pembayaran klaim :

**Data Rekening**

Transfer Bank Atas Nama : .....  
No Rekening : .....  
Nama Bank : .....  
Cabang : .....

**Pernyataan dan Surat Kuasa**

Dengan ini Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas dengan lengkap dan benar. Dengan ini saya memberi kuasa yang tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 KUH Perdata kepada setiap Dokter, Klinik, Rumah Sakit, Lab, Institusi medis manapun, perusahaan Asuransi, Badan Hukum, Lembaga, Perorangan yang mempunyai catatan/keterangan atau mengetahui keadaan/kesehatan Tertanggung, untuk memberitahukan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau mereka yang memberi kuasa olehnya, segala catatan / keterangan mengenai diri dan keadaan / kesehatan Tertanggung. Fotocopy surat kuasa ini sama kuat dan sah seperti aslinya

Ditandatangani di \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Tanda tangan dan Nama jelas

**SURAT PENGAJUAN PENCAIRAN PENJAMINAN**

Nomor :

Kepada :  
**Yth. PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**  
**Gedung Askrindo Lt 6**  
**Jl. Angkasa Blok B.9 Kav. No. 8**

JENIS PEMBIAYAAN : PEMBIAYAAN PRODUKTIF

Nomor:.....Tanggal.....

dengan ini kami mengajukan Klaim dengan data sebagai berikut :

**I. IDENTITAS MAKFUL ANHU**

- 1. Nama MAKFUL ANHU :
- 2. Alamat MAKFUL ANHU:
- 3. Nomor KTP/SIM/Passport/Kartu Pegawai/Kartu Keanggotaan Profesi :

**II. DATA PENJAMINAN PEMBIAYAAN**

- 3. NILAI JAMINAN : Rp
- 4. JANGKA WAKTU PENJAMINAN : ..... bulan ( ..... s.d. )
- 5. No. SERTIFIKAT PENJAMINAN PEMBIAYAAN dan Endorsement :

**III. DATA AGUNAN**

Macam/Jenis Agunan	Nomor Bukti Kepemilikan	Nilai Taksasi saat PEMBIAYAAN diberikan	Nilai Taksasi saat KLAIM diajukan
1	2	3	4

**IV. DATA KERUGIAN**

- 11. Sebab-sebab kemacetan PEMBIAYAAN :
  - a.
  - b.
  - c.
- 12. Baki Debet saat timbulnya hak mengajukan Klaim : Rp
- 13. Tuntutan Klaim ...% dari angka IV.12 dengan maksimal 100% dari angka IV.12 : Rp

**V. SURAT KLAIM INI KAMI LAMPIRI DENGAN**

- 1. Copy SERTIFIKAT PENJAMINAN
- 2. copy rekening pembiayaan makful anhu 6 bulan terakhir sebelum timbul pencairan kafalah
- 3. Berita acara pencairan kafalah (LAMPIRAN 7)
- 4. SID BI padasaat permohonan dan pada saat pengajuan pencairan kafalah
- 5. Copy surat tagihan dan surat peringatan/ teguran yagn di dukung laporan kunjungan kepada MAKFUL ANHU
- 6. seluruh copy kelengkapan dokumen administrasi pembiayaan usaha kecil dan menengah

Dibuat di ..... tanggal .....20..  
 MAKFUL LAHU

Ttd & Stempel

(.....)



## CURRICULUM VITAE

Nama : Yenny Puji Lestari

TTL : Klaten., 6 Maret 1993

Alamat Yogyakarta : -

Alamat Asal : Rujak Gadungan, Ngering, Jogonalan, Klaten

Nama Ayah : Oji Tahroji

Nama Ibu : Hartini

E-mail : pujiyenny@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Wedi, Kec. Wedi, Klaten (1999-2005)
2. SMPN 1 Jogonalan, Kec. Jogonalan, Klaten (2005-2008)
3. SMAN 1Jogonalan, Kec. Jogonalan, Klaten (2008-2011)
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga (2012-2016)